



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.2 / 38 /A/ IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/19156/436.7.1/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD BAHREISY SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. AMPEL KEMBANG 4A SURABAYA RT 3 / RW 2
Kelurahan Ampel
Kecamatan Kec. Semampir
Kota Surabaya
NPSN : 20531954
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : PERGURUAN BAHREISY
Berdasarkan Akta Notaris : Sakinah Hasan Assegaff, S.H. Nomor 20 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0005860.AH.01.04 TAHUN 2015
Ketua Penyelenggara : ABDUL WAHAB, S.Ag
Nama Kepala Sekolah : MUHAMMAD AMIN, S.Pd.I

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/10013/436.7.1/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 30 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2025



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **30 Agustus 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIJAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001